

KARYA ILMIAH

**ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM CYBER CRIME**

OLEH :

MICHAEL BARAMA, SH, MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH
NIP : 19600521 198903 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Lektor
Judul Karya Ilmiah : Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i>	7
B. Alat Bukti Menurut KUHAP	11
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	14
B. Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime	17
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memandang perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi di lakukan secara luas untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dr. Siswanto SH., MH. MKn mengemukakan bahwa:

“Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Hukum siber atau cyber law secara internasional di gunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi”.⁴⁹⁾

Cyber Crime yang menggunakan media komunikasi dan komputer kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata.

Karena itu Drs. H. Sutarman, MH menulis:

“Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat diberbagai penjuru dunia bahkan kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain di bidang ekonomi, perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer. Agar tidak dikucilkan dalam pergaulan global Indonesia harus mengantisipasi dan melakukan langkah konkrit dalam penanggulangan kejahatan internet. Langkah tersebut dapat diambil dengan mengusulkan langkah-langkah antisipatif berupa penyusunan peraturan perundang-undangan yang khusus dibidang Cyber Crime.”⁵⁰⁾

Munculnya Cyber Crime di Indonesia menurut referensi sulit ditelusuri kejadiannya, kapan dan dalam kasus apa. Namun demikian dapat dikemukakan bahwa era 1990-an adalah era awal masuknya fenomena cyber crime di Indonesia.⁵¹⁾

Lebih lanjut ditulis :

“Dilihat dari putusan pengadilan, ada yang menyatakan bahwa kasus yang pertama kalinya disidangkan di Indonesia adalah kasus pemakaian nama domain Mustika Ratu.com di Pengadilan Jakarta Selatan.”⁵²⁾

Perkara tersebut menyeret seorang terdakwa bernama Tjandra Sugijono dengan dakwaan pasal 382 bis KUHP dan 48 ayat (1) jo pasal 19 huruf b UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁹⁾ Dr. Siswanto Sunarso, SH, MH, MKn. , *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineke Cipta. Jakarta 2009, hal.51

⁵⁰⁾ Drs. H. Sutarman, MH. , *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laks Bang Pressindo Jogjakarta 2007, hal. 3

⁵¹⁾ *I b i d*, hal. 6

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut tidak terbukti. Sehingga Tjandra Sugijono dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak).

Selanjutnya fakta yang mencerminkan munculnya cyber crime di Indonesia dituliskan:

“Di Bandung misalnya banyak warnet yang jadi sarang cyber crime. Kita tidak bisa menyangkal, Bandung merupakan salah satu kota tertinggi kedua cyber crime setelah Jogjakarta. Warnet di Bandung yang terdaftar di Awari mencapai 400-an dari total 600-an warnet. Selebihnya tidak menjadi anggota asosiasi karena memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan mereka bergabung dalam wadah asosiasi. Bahkan ketua Asosiasi warnet Bandung pernah jadi korban cyber crime karena warnetnya dipakai pelanggan untuk carding (kejahatan internet dengan membobol kartu kredit orang lain untuk bertransaksi).”⁵³⁾

Contoh lain pernah terjadi di Yogyakarta. Dalam kasus tersebut seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Petrus Pangkur bersama 3 (tiga) orang rekannya sesama cracker berhasil membobol lewat internet. Pada akhirnya mereka di tangkap oleh Kepolisian Yogyakarta dengan tuduhan membeli barang melalui internet dengan cara tidak sah. Pada bulan Maret dan April 2001 mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain sebesar Rp. 5 Milyar. Kasus pembobolan ini terungkap setelah ada surat dari departemen luar negeri dengan kartu kredit lewat internet. Tapi setelah barang dikirim, kartu kredit tidak diakui oleh pemiliknya. Kemudian, para pelakunya dapat ditangkap setelah polisi melakukan pelacakan keberadaan perusahaan jasa angkutan di Yogyakarta.⁵⁴⁾

⁵² *Ibid*

⁵³ Abdul Wahib dan Muhamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 127-128

⁵⁴ Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama Bandung 2005, hal. 11

Di Semarang juga pernah terjadi kasus yang hampir sama dengan kasus diatas. Kepolisian wilayah semarang berhasil membekuk 2 (dua) orang pemuda pada saat mereka akan mengambil pesanan barang disebuah jasa pengiriman. Barang yang akan diambil adalah 8 (delapan) buah kacamata, 4 (empat) topi dan 3 (tiga) tas punggung merek oakley seharga Rp. 8 Juta. Akan tetapi mereka tidak mampu menunjukkan kartu kredit yang sah. Pada akhirnya mereka ditangkap polisi. ⁵⁵⁾

Lahirnya Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah wujud dan tanggung jawab yang harus diemban negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Konsidarens Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Hal menarik yang merupakan dasar kajian tulisan ini, karena informasi elektronik merupakan alat bukti sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya. Hal sedemikian merupakan ketentuan perluasan dari alat bukti sah menurut aturan umum hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang tersaji dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian terhadap kejahatan siber?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam upaya pemberantasan kejahatan siber (Cyber Crime)?

⁵⁵⁾ *Ibid*

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam memberantas kejahatan siber.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran alat bukti elektronik dalam memberantas kejahatan siber.

D. Manfaat Penulisan

Tulisan ini kiranya memberikan kontribusi berharga dalam rangka:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang sistem pembuktian menurut aturan hukum acara pidana.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peranan alat bukti elektronik dalam upaya pemberantasan kejahatan siber.

E. Metode Penulisan

Karya ilmiah ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku literatur, majalah-majalah hukum serta undang-undang yang relevant dengan topik yang dibahas.

Lewat metode ini penulis mengumpulkan data-data kemudian mengadakan comparative study, penafsiran dan analogi.

Keseluruhan hasil penelitian dikumpulkan dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan penulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode deduktif yaitu pembahasan sesuatu hal dengan bertitik tolak pada suatu dalil atau ketentuan yang bersifat umum untuk ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif yaitu pembahasan sesuatu hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Bahwa metode-metode tersebut diatas dipergunakan secara silih berganti sesuai kebutuhan dimana keduanya harus digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Cyber Crime

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai yurisdiksi pidana dalam kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) serta aspek internasional dari kejahatan ini.

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa : Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*cyber*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.

Belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli mengenai definisi *cyber crime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang Menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan di dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar menyatakan bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.¹⁾

Memudahkan dalam penyebutan serta memelihara konsistensi dalam pemakaian istilah, maka dalam tulisan penulis akan mempergunakan istilah kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* secara bergantian.

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Memang definisi ini relatif sederhana dan belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan ini, tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai sebagai pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini.²⁾

Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya:

1. *Cyber-terrorism*

National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai *electronic attacks through computer networks against critical infrastructures that have potential critical effects on social and economic activities of the nation*.

2. *Cyber-pornography*; penyebarluasan *obscene materials* termasuk *pornography, indecent exposure, dan child pornography*.

3. *Cyber-harassment*; pelecehan seksual melalui *e-mail, websites, atau chat programs*.

4. *Cyber-stalking: crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.

¹Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta, 2001, hal.38.*

²Freddy Haris, *Pada Cyber Crime Dari Perspektif Akademis. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4.*

5. *Hacking*: penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
6. *Carding* (“*credit-card fraud*”):³) melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: ⁴)

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontrak fisik (*Minimize of Physical Contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.

Istilah kejahatan transnasional dan kejahatan internasional memang merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa:⁵)

“Di dalam kepustakaan hukum pidana internasional, pakar ternama yang telah memberikan landasan bagi pengembangan hukum pidana

³Ervina Lerry W. S, Iman, dan Stella K, R. *The World of Cyber Crime: Carding, Bheta Versions*, IKI-40000.

⁴Tugabus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit.*

⁵Romli Atmasasmita, *Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, artikel dalam *Padjadjaran Jilid XXIV No. 2 tahun 1996*, hal. 90.

internasional sesudah era PBB, Cherif Bassioni, telah berhasil meletakkan dasar-dasar teori hukum pidana internasional sampai saat ini. Bassiouni telah memberikan definisi atau batas lingkup dari pengertian kejahatan internasional dan kejahatan transnasional”. Tetapi harus bermaksud mengabaikan perbedaan diantara kedua pengertian tersebut (kejahatan internasional dan kejahatan transnasional), dalam tulisan ini penulis akan mempergunakan pengertian kejahatan transnasional terhadap kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Adapun yang menjadi alasan penulis untuk mempergunakan istilah kejahatan transnasional adalah mengacu pada dimasukkannya *cyber crime* dalam kategori *transnational crime* berdasarkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Palermo Convention) Nopember 2000 dan Deklarasi ASEAN tanggal 20 Desember 1997 di Manila.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) Nopember 2000 menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnasional crime* adalah :

1. Kejahatan Narkotika;
2. Kejahatan *Genocide*;
3. Kejahatan Uang Palsu;
4. Kejahatan di Laut Bebas;
5. *Cyber Crime*

Sedangkan menurut Deklarasi ASEAN di Manila, yang termasuk dalam *Transnational Crime*, adalah :

1. *Illicit Drug Trafficking*;
2. *Money Laundering*;
3. *Terrorism*;
4. *Arm Smuggling*;
5. *Trafficking in Persons*;
6. *Sea Piracy*;
7. *Currency Counterfeiting*;
8. *Cyber Crime*

Karena begitu majunya teknologi yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam *cyber crime* ini, mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa: “Perkembangan kedua yang mempunyai akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya ialah *kemajuan teknologi* (kursif penulis). Kemajuan teknik dalam berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara.⁶⁾

Salah satu contoh bagaimana kejahatan ini sangat kental bernuansa internasional dapat dikemukakan kasus berikut: Pada akhir November 2001. Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menangkap seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama di kota Bandung, karena yang bersangkutan diduga telah melakukan kejahatan penggunaan kartu kredit melalui internet.

Polisi mendapat laporan *telex* Interpol Wiesbaden Jerman Nomor 0234203 tanggal 6 September 2001. Dari bukti-bukti awal ditemukan bahwa tersangka telah melakukan penyalahgunaan nomor-nomor kartu kredit yang ia peroleh dengan cara mengakses melalui internet. Disini nampak jelas bahwa pelaku adalah warga negara Indonesia, kartu kredit yang dipergunakan adalah milik warga negara Jerman yang berasal dari bank Jerman dan kemungkinan kartu kredit itu telah dipergunakan untuk membeli barang-barang di beberapa negara lainnya.

Oleh karena itu, dalam memberantas kejahatan dalam dunia maya ini (*cyber crime*) diperlukan penanganan yang serius serta melibatkan kerjasama internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral.

B. Alat Bukti Menurut KUHAP

⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin, Cetakan ke-2, Bandung, 1977, hal. 15-16.

Pemeriksaan proses perkara pidana dimuka pengadilan, maka hakim secara aktif memeriksa guna menemukan kebenaran materil sebagaimana apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana itu sendiri, dilain pihak sebagaimana diketahui bahwa didalam proses pemeriksaan perkara perdata hakim secara pasif dalam pemeriksaan acara perdata tersebut yaitu hanya menilai apa yang dikemukakan oleh para pihak yakni antara penggugat dan tergugat.

Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., menulis :

“Maka suatu soal yang amat penting, tetapi juga amat sukar ialah bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran itu. Soal ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu. Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar untuk hakim untuk mengetahui kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman didunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul suatu kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat mewujudkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Bagi gambaran ini perlu tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan-keadaan itu. Tanda-tanda itu mungkin berwujud suatu barang, benda yang masih dapat dilihat oleh hakim atau berada dalam ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu. Ingatan orang-orang ini harus diberitahukan kepada hakim”.⁵⁶⁾

Sistem HIR maupun dalam sistem K.U.H.A.P tidak diatur secara jelas tentang soal pembuktian, jika dibandingkan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, seperti yang terlihat dalam pasal 163 HIR sebagai berikut :

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk memperoleh haknya atau untuk membatalkan adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁵⁷⁾

⁵⁶⁾ Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985, hal. 108.

⁵⁷⁾ O. Bidara, SH. , *Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d Pasal 245 Dibandingkan Pasal 142 s/d pasal 314*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984, hal. 41.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa yang menjadi persoalan penting dalam proses perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Sumber utama didalam menemukan kebenaran materil tersebut ialah adanya pembuktian yang menghendaki agar semua alat bukti yang diperlukan guna mendapatkan suatu kebenaran yang sesungguhnya dapat ditampilkan sedemikian rupa dimuka pengadilan agar supaya hakim dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang adanya suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 pada pasal 84 ayat 1 menyebutkan tentang alat-alat bukti yakni :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁵⁸)

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”.

Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”. (*wittig bewijs*).

Yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat di lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;

⁵⁸ *KUHAP Dan Penjasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1983, hal 73*

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan”.⁵⁹⁾

Disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak

⁵⁹⁾ Karim Nasution, *Masaalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, hal. 71.

mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, maka ia akan membebaskan terdakwa.⁶⁰⁾

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dengan alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan tersangka, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.⁶¹⁾

Hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan

⁶⁰ Djoko Prakoso, SH., *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta 1988, hal. 36

⁶¹ *I b i d*, hal. 37

kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.

Sebelum aliran-aliran ini diuraikan sebaiknya diutarakan dulu pembagian hukum pembuktian pada Acara Pidana dalam 3 bagian, yaitu:

1. “Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau itu (opsomming van bewijsmiddelen).
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (bewijsvoering).
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (bewijskracht der bewijsmiddelen)”.⁶²⁾

Perbedaan antara aliran-aliran tersebut di atas tidak begitu mengenai bagian ke-2 yaitu hal cara mempergunakan alat-alat bukti, melainkan mengenai bagian ke-1 perihal penyebutan alat-alat bukti, dan terutama mengenai bagian ke-3 perihal kekuatan pembuktian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dalam hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian ialah :

- a. “Sistem keyakinan belaka,
- b. Sistem melulu menurut undang-undang (Positief wettelijk),
- c. Menurut undang-undang sampai suatu batas (Negatif wettelijk)”.⁶³⁾

B. Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime

Bila di kaji Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di berlakukan sejak 21 April 2008, merupakan ketentuan hukum yang sensasional dan sangat eksklusif.

Dikatakan demikian karena dilihat dari kualitas pemidanaan dengan pidana penjara yang cukup berat yang berkisar antara 6 tahun hingga 12 tahun dan dengan denda berkisar antara 1 miliar hingga 12 miliar.

Menilik akan besarnya sanksi hukuman baik pidana penjara maupun denda yang kemungkinan masyarakat tidak akan mampu membayar, akan menimbulkan

⁶² *I b i d*, hal. 39

pengalaman seperti pada saat undang-undang No. 14 tahun 1992 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana undang-undang tersebut ditunda pelaksanaannya.

Dr. Siswanto Sunarso, SH. MH. Kn menuliskan:

“Penundaan pelaksanaan undang-undang tersebut karena masyarakat menilai sanksi hukumannya cukup berat. Bayangkan, masyarakat pengendara/mobil yang tidak membawa SIM/STNK dan jenis-jenis pelanggaran lainnya dikenakan sanksi denda hingga jutaan yang saat itu dinilai amat spektakuler. Akhirnya dalam implementasi di lapangan pengenaan denda tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi di daerah. Merujuk dari pengalaman itu, kemungkinan undang-undang No. 11 tahun 2008 juga akan bernasib sama seperti undang-undang No. 14 tahun 1992. Suatu hal yang ditakutkan, ialah condong beralih untuk mencari pelanggaran undang-undang No. 11 tahun 2008 dibanding dengan KUHP. Hal ini didasarkan pengalaman dan hipotesa bahwa semakin tinggi sanksi pidana dan sanksi denda, akan semakin meningkat lahan bisnis dalam penegakan hukum.”⁶⁴⁾

Secara substansial undang-undang No. 11 tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya.

Sebagai contoh: penggunaan e-mail sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional dan bahkan hingga internasional.

Pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini telah memberikan manfaat dengan menjamurkan usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet).

Di samping itu penyebaran arus informasi elektronik ini, juga dimanfaatkan untuk ajang mencari teman baru yang dikenal dengan facebook yang saat sekarang digandrungi kaum remaja.

Pemanfaatan informasi elektronik, juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum Indonesia untuk secara otomatis memanfaatkan

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung 1981, hal. 71*

⁶⁴ Dr. Siswanto Sunarso, SH. MH. Kn., *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta 2009, hal. 134-135*

informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintahan.

Dewasa ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme beberapa instansi pemerintah sudah menyelenggarakan suatu sistem no body contact seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM, Badan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di mana pihak calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket-loket dan pengumuman keberhasilan diterima atau tidaknya diumumkan melalui media massa cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu dapat diakses.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan/atau pengancaman.

Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun di telepon selular. Penayangan gambar porno itu selain melanggar undang-undang ITE juga dapat dikenakan undang-undang tentang porno aksi dan porno grafi.

Muatan perjudian dalam fakta tertentu baik di Jakarta, Surabaya telah dibongkar sindikat perjudian dengan memanfaatkan internet, khususnya dalam pertandingan sepakbola akbar. Di samping itu, penyebaran informasi elektronik ini juga dipakai untuk malakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seperti dalam kasus Prita Mulyasari melalui sarana e-mail meskipun hanya sebatas curhat kepada teman-temannya. Sedangkan penyebaran informasi elektronik untuk pemerasan dan/atau pengancaman seperti misalnya kasus Antasari Azhar yang mengaku sering menerima ancaman dari Nasrudin Zulkarnain. Di samping itu untuk kejahatan pemerasan pada umumnya sering dilakukan oleh para penculik untuk meminta tebusan tertentu.

Disadari memang bahwa kejahatan dibidang informasi elektronik dan/atau transaksi elektronik dewasa ini di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan dampaknya sudah mengglobal.

Sebagai contoh terjadinya kasus transaksi jual beli buku melalui saluran internet memakai nama palsu sehingga dapat merugikan baik konsumen dan produsen.

Di samping itu terjadinya kasus-kasus pembobolan bank melalui saluran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah banyak mendatangkan korban dan dampaknya dapat merusak sistem perbankan nasional Indonesia.

Disisi lain, perbankan nasional di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta berlomba-lomba menggunkana saluran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronil untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya melalui sistem electronic banking.

Penggunaan electronic banking ini ada dua kutub yang salaing bertemu dalam transaksi elektronik ini.

“Kutub pertama, adalah kebutuhan nasabah atau convenient access to their account yang membutuhkan pelayanan oleh pihak perbankan secara easy, fast, cheap, secure, anytime, anywhere, dan anything, sedangkan

Kutub kedua, adalah kebutuhan bank itu yang menginginkan suatu serse customer better at lower cost dengan upaya membuka berbagai layanan perbankan 24 jam.”⁶⁵⁾

Layanan ini tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka langsung dengan nasabah. Fasilitas lain ialah dapat memindahkan layanan transaksi ke channel yang bersifat self service.

Dalam kegiatan akses tidak hanya dari lokasi bank saja, akan tetapi bisa dari mana saja untuk memudahkan para pelanggannya.

Transaksi perbankan semakin mendorong menjadi sangat mudah dengan memanfaatkan kenikmatan kenyamanan layanan.

- a. “Dapat diakses oleh pengguna GSM dan CDMA yang bekerja sama dengan berbagai operator telepon
- b. Dapat digunakan tanpa perlu sim card dan layanan ini dapat digunakan tanpa perlu sim card khusus
- c. Sistem keamanan berlapis, dimana transaksi perbankan yang dilengkapi dengan PIN transaksi dan SMS Authenticator untuk keamanan transaksi;

⁶⁵ *I b i d*, hal. 136

- d. Pilihan bahasa, para nasabah dapat memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bertransaksi;
- e. Nomor rekening tersimpan otomatis. Untuk memudahkan bertransaksi maka, seluruh daftar rekening sendiri, rekening tujuan dan pembayaran tersimpan otomatis.
- f. Jual beli valas. Transaksi jual beli valas ke-10 valutas asing yang dapat dilaksanakan dari pukul 08.00-15.30 tiap hari kaya dengan kurs yang sangat kompetitif;
- g. Transfer keseluruhan bank. Transfer antar keseluruhan bank di Indonesia melalui jaringan ALTO dan ATM bersama (real time) dan kliring (off line)
- h. Pembayaran dan pembelian. Melayani pembayaran PLN, Telkom, Ponsel (GSM/CDMA), kartu kredit, pinjaman asuransi, internet, TV berlangganan dan pembelian pulsa isi ulang (GSM/CDMA);
- i. Informasi. Dapat mengetahui informasi saldo, lima transaksi terakhir, suku bunga, kurs valas, tagihan kartu kredit dan point reward
- j. Penelusuran transaksi (Past Transaction Inquiry). Melihat status transaksi terdahulu berdasarkan jenis dan waktu transaksi".⁶⁶⁾

Transaksi perbankan melalui elektronik channels dibangun melalui system premium access meliputi beberapa jaringan yaitu ATM mobile banking, call centre, internet banking, bisnis internet banking. Masing-masing channels ini mempunyai tugas masing-masingnya yang saling terkait.

Misal bagian call centre melayani alur transaksi IVR lebih simple dan informatif, meningkatkan performance agent dan melayani tujuh hari seminggu.

Disamping kegiatan transaksi elektronik melalui jasa perbankan juga dilaksanakan alih lembaga negara seperti BUMN Telkomsel, PDAM, perpajakan dan lain-lain di mana dalam pembayaran tagihan rekening telah menggunakan sarana transaksi elektronik.

Di kalangan bisnis lainnya misalnya travel-travel yang berusaha di bidang jasa pembelian tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut dan sarana lain juga telah memanfaatkan system online. Hotel-hotel disebagian kota-kota besar juga

⁶⁶ *I b i d*, hal. 137-138

telah memanfaatkan atau justru menjadi standar pelayanan hotel berbintang telah memanfaatkan transaksi elektronik ini mulai sistem booking kamar, pembayaran tagihan hotel dan sebagainya. Di samping itu juga kegiatan bisnis dimall-mall, bookstore, pusat-pusat perbelanjaan seperti alfamart, carrefour, giant, hero, matahari, hypermart, makro dan sebagainya telah memanfaatkan jasa transaksi elektronik dan telah mengubah perilaku kehidupan masyarakat.

Karena itu undang-undang No. 11 Tahun 2008, pada pasal 5 menyebutkan:

1. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum bilamana menggunakan sistem elektronik.

Sistem elektronik menurut undang-undang No. 11 Tahun 2008 ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Materi ketentuan pasal 5 undang-undang No. 11 Tahun 2008 secara tegas menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Apa yang disebutkan ketentuan pasal 5 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Paradoxaliteit terhadap ketentuan tersebut di atas, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Demikian pula dalam hal terdapat ketentuan lain dalam pasal 6 yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penjelasan pasal 6 undang-undang No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa: “selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apa saja termasuk media elektronik dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem operasi pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”.

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain menurut ketentuan pasal 7 berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 7 menyebutkan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak”.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 8 undang-undang No. 11 Tahun 2008 bahwa kecuali diperjanjikan lain, maka waktu pengiriman suatu informasi dan/atau dokumen elektronik ditentukan.

- a. Pada saat telah dikirim dengan alamat yang benar, oleh pengirim kesuatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim.
- b. Pada saat memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.
- c. Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk.
- d. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan informasi dan/atau dokumen elektronik, maka diatur sebagai berikut:
 1. Waktu pengiriman diatur ketika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem operasi yang berada di luar kendali pengirim.
 2. Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi yang berada di bawah kendali penerima.

Kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan perbankan umunya rekening koran atau dokumen apapun yang berisikan data nasabah berikut laporan keuangannya dihadirkan sebagai alat bukti surat. Padahal yang dimaksud dengan rekening koran sebenarnya adalah cetakan (print out) laporan keuangan nasabah yang dalam bentuk aslinya berupa dokumen elektronik (file komputer).

Prosedur sistem perbankan modern saat ini seluruhnya menggunakan komputer sebagai petugas yang secara otomatis mendebet rekening nasabah (misalnya pengambilan lewat ATM atau pengambilan melalui cek dan giro) atau

secara otomatis menambahkan bunga atas dana nasabah. Seluruh proses dicatat oleh komputer dan disimpan dalam bentuk file. Dengan demikian seluruh proses pembuktian kasus-kasus perbankan dalam kaitannya dengan dana nasabah sangatlah mustahil didasarkan pada dokumen yang aslinya berbentuk kertas, walaupun ada dokumen berbentuk kertas situ hanyalah cetakan file komputer pada bank yang bersangkutan. Dengan diterimanya rekening koran tersebut sebagai alat bukti surat maka hal ini dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menggunakan cetakan file komputer sebagai alat bukti surat.⁶⁷⁾

Transaksi elektronik yang berlangsung dengan menggunakan media elektronik, transaksi dilaksanakan tanpa tatap muka antara nasabah dengan petugas bank. Bukti atas transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer.

Mencari alat bukti dalam transaksi elektronik Michael Chissick dan Alistair Kalman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer yaitu.⁶⁸⁾

1. Real Evidence (bukti nyata)

Real evidence atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari devise lain seperti jam yang built-in langsung dalam komputer atau *remote sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. Jika sebuah komputer bank secara otomatis mengkalkulasi (menghitung) nilai pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksi-transaksi yang terjadi dan *credit balance* yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

2. Hearsay evidence (bukti yang berupa kabar dari orang lain)

Termasuk pada hearsay evidence adalah dokumen-dokumen data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh manusia kepada komputer. Cek yang

⁶⁷ Budi Raharjo, *Draft Buku Cyber Law*

⁶⁸ Michael Chissick dan Akistais Kelman, *Electronic Commerce Law Practice*, sebagaimana dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce, Hukum Dan Solusinya*, PT. Miran Grafika Sarana Bandung 2001, hal. 97-98

ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk *hearsay evidence*.

3. Derived evidence

Yang dimaksud dengan *derived evidence* adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung. Contoh dari *derived evidence* adalah tabel dalam kolom-kolom harian sebuah *statement* bank karena tabel ini adalah diperoleh dari *real evidence* (yang secara otomatis membuat tagihan bank) dan *hearsay evidence* (check individu dan *entry* pembayaran lewat *slip-paying in*).

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tidak diatur masalah pembuktian, namun melalui undang-undang ini, pemerintah berusaha mengatur pengakuan atas *microfilm* dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM) dan Write-One-Read-Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan sebagai alat bukti yang sah.⁶⁹)

Pasal 13 Undang-undang Dokumen Perusahaan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam *microfilm* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung

⁶⁹ Di dalam *RUU cyber law Indonesia, Draft Buku cyber law versi 2.3, 2003*, diakses dari <http://www.budi.insah.con.id>.

nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau demi kepentingan nasional.

- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam *microfilm* atau sarana lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Di samping itu, Pasal 3 Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu :

“Dokumen Keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan”.

Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan “dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan.”

Sebuah dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi, yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Dokumen Perusahaan. Setelah proses pengalihan dan legalisasi, dokumen perusahaan tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-undang Dokumen Perusahaan.

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, akibat kemajuan teknologi khususnya Teknologi Informasi, ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi, khususnya catatan elektronik, sebagai alat bukti. Sebagai contoh, penggunaan *teleconference* dalam persidangan oleh beberapa kalangan di pandang sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Dimana KUHAP telah jelas menentukan keharusan kehadiran saksi dalam

persidangan. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam hal penggunaan *televideoconference*, kehadiran saksi di sidang pengadilan bukan secara fisik, namun secara virtual. Hal inilah yang masih menimbulkan pro dan kontra apakah kehadiran secara virtual ini dapat disetarakan dengan kehadiran fisik.⁷⁰⁾

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor dan kode yang dapat disimpan/direkam di komputer atau dicetak. Permasalahannya muncul ketika terjadi sengketa, apakah bukti/kode nomor transaksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Indonesia, mengingat Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur kegiatan dan transaksi elektronik melalui internet.⁷¹⁾

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah ini, Sundari⁷²⁾ berpendapat bahwa sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian ini di antara bank dan nasabah mengikat kedua belah pihak dan berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak (*pacta sun servanda*), sehingga bukti/kode nomor transaksi yang dipegang oleh kedua belah pihak tersebut dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah.

Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sudah dirintis oleh *United Nation Commission on International Trade* (UNCITRAL) yang mencantumkan dalam *e-commerce model law* ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. Mengacu pada ketentuan UNICITRAL, ada peluang bagi Indonesia untuk menempatkan tanda tangan atau bukti elektronik sebagai alat bukti yang

⁷⁰ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi. Global Internet Policy Initiative November 2003*, hal. 35.

⁷¹ *I b i d.*

⁷² *I b i d.*

sah, sepanjang ditetapkan dalam Undang-undang yang khusus mengatur soal transaksi elektronik. Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional, sehingga pada praktiknya tidak dapat ditolak suatu bukti transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Sementara itu, Hukum Pembuktian di Belanda sebagai sesama negara yang menganut sistem Eropa Kontinental telah mulai meninggalkan penyebutan alat-alat bukti secara limitatif. Pasal 197 RBV sebagai pasal penting dalam hukum pembuktian Belanda, menyatakan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, penilaian terhadap bukti yang diajukan menjadi kebijaksanaan hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain. Sementara itu, sehubungan dengan bukti tertulis diatur dalam pasal 183-188 RRV, dalam pasal 186 BRV dinyatakan bahwa keabsahan tanda-tangan dapat dilakukan dengan apa saja.⁷³⁾ Kedudukan hakim dalam hukum pembuktian Belanda ditantang untuk berperan dan mendalami persoalan-persoalan yang disengketakan. Dalam hal ini, tugas hakim harus melakukan pembagian bebas pembuktian atas bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Di Indonesia sendiri terdapat putusan pengadilan yaitu Putusan MARI Nomor 9/KN/1999, yang dalam putusannya hakim menerima hasil *print out* sebagai alat bukti surat. Kemudian kasus pidana yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengetengahkan bukti *e-mail (electronic mail)* sebagai salah satu alat bukti. Setelah mendengar keterangan ahli bahwa dalam transfer data melalui *e-mail* tersebut tidak terjadi tindakan manipulatif, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran

⁷³ Isis Ikhwansyah, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E. Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi Dalam Cyber Law Suatu Pengantar*, Elips Bandung 2002, hal. 34.

tulisan dan gambar.⁷⁴⁾ Hal ini merupakan perkembangan baru yang tepat untuk diikuti oleh hakim-hakim dalam memutus perkara *cyber*.

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik tetap diakui, karena definisi kearsipan tidak pernah menyatakan arsip harus dalam bentuk tertulis dalam media kertas saja tapi dimungkinkan juga untuk disimpan dalam media lainnya. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan arsip ialah :

- a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
- b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Mengenai keamanan data, undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut kepada pihak ketiga yang tidak mengetahuinya.⁷⁵⁾

⁷⁴ *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan dalam <http://.hukumonline.com/artikel>, akses tanggal 26 Desember 2004.*

⁷⁵ *Hukum dan Telematika: Kerangka Teknologi Informasi Nasional, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Februari, 2001.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan *cyber* yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku *cyber crime*.
2. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pada pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.

B. Saran

Bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, mendalami tentang alat bukti elektronik yang dimaksudkan undang-undang agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya di samping pengetahuan alat bukti sah menurut KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, Didik M dan Alisatriis Gultom, **Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama Bandung 2005
- Atmasasmita. Romli., **Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisasi**, artikel dalam Padjadjaran Jilid XXIV No. 2 tahun 1996.
- Bidara, O. , **Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d Pasal 245 Dibandingkan Pasal 142 s/d pasal 314**, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, 1984
- Haris, Fredy. **Pada Cyber Crime Dari Perspektif Akademis**. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ikhwansyah. Isis., **Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi**, dalam *cyber law, Suatu Pengantar*, ELIPS, Bandung, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar., **Pengantar Hukum Internasional**, Putra Abardin, Cetakan ke-2, Bandung, 1977.
- Lerry Ervina W. S, Iman, dan Stella K, R. **The World of Cyber Crime: Carding**, Bheta Versions, IKI-40000.
- Michael Chissick dan Akistais Kelman, “**Electronic Commerce Law Practice**”, sebagaimana dikutip dari M. Arsyad Sanusi, **E-Commerce: Hukum dan Solusinya**, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- Nasution, Karim A. , **Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana**, Jakarta 1976
- Prakoso, Djoko., **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana**, Liberty Yogyakarta 1988
- Projodikooro, Wirjono., **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Penerbit Sumur Bandung, Cetakan ke dua belas, 1985

- Rahman Ronny, Tubagus Nitibaskara, **Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi**, Peradaban, Jakarta, 2001
- Sunarso, Siswanto., **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Rineke Cipta. Jakarta 2009,
- Sutarman, MH. , **Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya**, Laks Bang Pressindo Jogjakarta 2007,
- Wahib, Abdul dan Muhamad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung 2005,
- Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Global Internet Policy Initiative, November, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan** (UU No. 8 Tahun 1981), Penerbit Yayasan Pelita Jakarta, 1982
- Hukum dan Telematika: Kerangka Teknologi Informasi Nasional**, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Februari, 2001
- Di dalam **RUU cyber law Indonesia, Draft Buku cyber law versi 2.3, 2003**, diakses dari <http://www.budi.insah.con.id>
- Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan** dalam <http://.hukumonline.com/artikel>, akses tanggal 26 Desember 2004